



**PUTUSAN**

**Nomor 460/Pdt.G/2012/PA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 460/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 27 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2005, di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1039/03/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, yang bernama: Putra, lahir 6 September 2009.
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas.
  - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat.
  - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada pengugat.
- . Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallor, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 460/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 30 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1039/03/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- 1 Saksi 1, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, yang telah menikah pada bulan Nopember 2005 di Makassar, karena penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikarunia satu orang anak.
  - Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1 tahun.
  - Bahwa penyebab pisahnya, karena tergugat cemburu buta dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1 tahun.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan bahagia, namun tidak berhasil.

2 Saksi 2, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, yang telah menikah pada tahun 2005 di Makassar, karena penggugat bersepupu dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1 tahun.
- Bahwa penyebab pisahnya, karena penggugat dan tergugat saling menuduh bermain cinta dengan pihak lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1 tahun.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan bahagia, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan; bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Putra, dan sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, tergugat



sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah dan emosi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, dan tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai saat ini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya berpisah, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.





Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya penggugat dan tergugat saling menuduh terjadinya perselingkuhan dengan pihak lain, sehingga saling cemburu terhadap penggugat dan tergugat, dan tergugat berkata-kata kasar, sehingga masing-masing tidak saling percaya, mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah, dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena sering bertengkar.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ***ba'in shugra*** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 M, bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu



Dra.Hj.Jawariah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Khadijah Rasyid,MH.**

**Drs.H.Syamsulbahri,SH.MH.**

**Drs. Kamaruddin.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Jawariah.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. .000,-
. Biaya Administrasi	: Rp. .000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
. Redaksi	: Rp. .000,-
. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>: Rp. 271.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).